

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan-pertimbangan yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana *cybercrime* antara lain adalah, pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Selain hal tersebut dalam memutuskan perkaranya, hakim masih dipengaruhi beberapa faktor internal maupun faktor eksternal.
2. Hambatan-hambatan dalam penanggulangan tindak pidana *cybercrime* adalah, hambatan non-yuridis dan hambatan yuridis seperti masalah sulitnya pembuktian dan belum ada rumusan delik baru mengenai tindak pidana *cybercrime*, jadi masih memakai rumusan lama yang serba kurang, sehingga sering harus memakai panfsiran ekstensif

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis dapat rmemberikan saran sebagai berikut:

1. Para penegak hokum khususnya hakim, harus berani melakukan "modifikasi"hukum. Perkembangan teknologi tidaklah menjadikan

